

PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN*) (untuk selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “Negara-Negara Anggota” atau masing-masing sebagai “Negara Anggota”);

MENGETAHUI peran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di wilayah ASEAN;

MENILAI kontribusi PMSE dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama sektoral di wilayah ASEAN yang dimuat dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025 sebagaimana diberlakukan pada tanggal 22 November 2015;

MEMBANGUN berdasarkan Pasal 5 (Fasilitas Pertumbuhan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dalam *e-ASEAN Framework Agreement* yang ditandatangani oleh Para Pemimpin ASEAN pada tanggal 24 November 2000 di Singapura;

MENGAKUI pentingnya kontribusi PMSE dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi lintas batas, dan mengurangi hambatan masuk dan biaya operasional usaha secara signifikan khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MENEKANKAN kepentingan koordinasi dan kerja sama antara Negara-Negara Anggota untuk meningkatkan pembangunan dan penggunaan PMSE di wilayah ASEAN; dan

MENGETAHUI adanya keperluan untuk memfasilitasi transaksi PMSE lintas batas di wilayah ASEAN untuk memaksimalkan manfaat dari integrasi ekonomi regional,

TELAH MENYEPAKATI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1 **DEFINISI**

Untuk kepentingan Persetujuan ini:

- (a) **ATISA** berarti *ASEAN Trade in Services Agreement*;
- (b) **Fasilitas komputasi (*Computing facilities*)** berarti peladen (*server*) komputer dan perangkat penyimpanan untuk memproses atau menyimpan informasi untuk penggunaan komersial;
- (c) **Autentikasi Elektronik (*Electronic authentication*)** berarti proses pengujian pernyataan atau klaim elektronik untuk membangun suatu tingkat kepercayaan dalam mengandalkan pernyataan atau klaim tersebut;
- (d) **Tanda tangan elektronik (*Electronic signature*)** memiliki arti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing Negara Anggota;
- (e) **GATS** berarti *General Agreement on Trade in Services*;
- (f) **Badan hukum (*Juridical person*)** berarti entitas hukum yang didirikan dengan patut atau dengan cara lain dikelola berdasarkan hukum yang berlaku di suatu Negara Anggota, baik yang mencari keuntungan maupun tidak, dan baik dimiliki swasta

maupun pemerintah, termasuk perusahaan, perwaliamanatan, persekutuan, usaha patungan, usaha perorangan atau perkumpulan;

(g) **Badan hukum dari Negara Anggota lain** (*Juridical person of another Member State*) berarti badan hukum yang:

(i) didirikan atau dengan cara lain dikelola berdasarkan hukum Negara Anggota lain tersebut, dan terlibat dalam kegiatan operasional usaha yang substantif di wilayah Negara Anggota tersebut atau suatu Negara Anggota lainnya; atau

(ii) dalam hal pemenuhan layanan melalui keberadaan komersial, yang dimiliki atau dikendalikan oleh:

(1) perseorangan dari Negara Anggota tersebut; atau

(2) badan hukum dari Negara Anggota lain tersebut yang diidentifikasi berdasarkan subayat (i);

(h) Suatu badan hukum:

(i) **dimiliki (*owned*)** oleh orang perorangan dari suatu Negara Anggota apabila lebih dari 50 persen hak ekuitasnya dimiliki manfaatnya (*beneficially owned*) oleh orang perorangan dari Negara Anggota tersebut;

(ii) **dikendalikan (*controlled*)** oleh orang perorangan dari suatu Negara Anggota apabila orang perorangan tersebut memiliki kuasa untuk menunjuk sebagian besar direktornya

atau dengan cara lain secara hukum mengatur tindakan direktur tersebut;

- (iii) **terafiliasi (*affiliated*)** dengan perseorangan lain pada saat pihaknya sendiri yang mengendalikan, atau dikendalikan oleh, perseorangan lain tersebut; atau pada saat pihaknya sendiri dan perseorangan lain tersebut keduanya dikendalikan oleh perseorangan yang sama;
- (i) **Perseorangan dari Negara Anggota lain (*Natural person of another Member State*)** berarti perseorangan yang, berdasarkan hukum Negara Anggota tersebut:
 - (i) merupakan warga negara atau penduduk dari Negara Anggota tersebut; atau
 - (ii) memiliki hak tinggal secara tetap di Negara Anggota tersebut, di mana kedua Negara Anggota tersebut dan Negara Anggota tempat perseorangan yang memberikan layanan tersebut mengakui bertempat tinggal tetap dan secara substansial menyetujui perlakuan yang sama terhadap masing-masing warga negara mereka sehubungan dengan langkah-langkah yang berdampak pada perdagangan yang sedang dilakukan;
- (j) **Informasi pribadi (*Personal information*)** berarti setiap informasi, termasuk data, mengenai individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi; dan
- (k) **Dokumen administrasi perdagangan (*Trade administration documents*)** berarti formulir yang diterbitkan atau dikendalikan oleh suatu Negara Anggota yang harus dilengkapi oleh atau untuk

importir atau eksportir terkait dengan impor atau ekspor barang.

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk:

- (a) memfasilitasi transaksi PMSE lintas batas di wilayah ASEAN;
- (b) berkontribusi untuk menciptakan suatu lingkungan penuh kepercayaan dan keyakinan dalam melakukan PMSE di wilayah ASEAN; dan
- (c) memperdalam kerja sama antara Negara-Negara Anggota untuk mengembangkan lebih lanjut dan meningkatkan penggunaan PMSE untuk menggerakkan pertumbuhan inklusif dan mempersempit kesenjangan pembangunan di wilayah ASEAN.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- 1. Persetujuan ini berlaku terhadap langkah-langkah yang diambil atau dilakukan oleh Negara Anggota yang berdampak pada PMSE.
- 2. Persetujuan ini tidak akan berlaku terhadap pengadaan pemerintah.

PASAL 4 HUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN LAIN

- 1. Persetujuan ini tidak akan menyimpang dari hak dan kewajiban suatu Negara Anggota yang ada berdasarkan

persetujuan ASEAN¹ lainnya yang relevan yang mana Negara Anggota tersebut merupakan pihak dalam persetujuan.

2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Persetujuan ini dan Persetujuan ASEAN lainnya yang relevan, persetujuan ASEAN lain tersebut yang akan berlaku sepanjang adanya ketidaksesuaian tersebut.

PASAL 5 PRINSIP

1. Dalam mengembangkan dan memperkenalkan PMSE, peran dari masing-masing Negara Anggota akan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan diterapkannya hukum dan peraturan perundang-undangan, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan bersaing serta melindungi kepentingan umum.

2. Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan di masing-masing Negara Anggota yang mendukung PMSE akan mempertimbangkan model hukum, konvensi, prinsip-prinsip atau panduan yang berlaku secara internasional.

3. Masing-masing Negara Anggota akan mendorong pelaksanaan Alternatif penyelesaian sengketa untuk memfasilitasi penyelesaian atas tuntutan terhadap transaksi PMSE.

4. Negara-Negara Anggota akan berupaya untuk mengerti pentingnya prinsip netralitas teknologi dan mengerti perlunya keselarasan dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan antara Negara-Negara Anggota untuk memfasilitasi PMSE lintas batas.

¹ ATISA akan dianggap sebagai suatu persetujuan ASEAN yang relevan berdasarkan ayat ini terlepas dari tanggal penandatanganan ATISA.

PASAL 6 KERJA SAMA

1. Masing-masing Negara Anggota akan bekerja sama di berbagai bidang, termasuk:

- (a) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- (b) kompetensi pendidikan dan teknologi;
- (c) perlindungan terhadap konsumen daring;
- (d) kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan terkait PMSE;
- (e) keamanan transaksi elektronik, termasuk perlindungan terhadap informasi pribadi daring;
- (f) pembayaran dan penyelesaian akhir transaksi secara elektronik;
- (g) fasilitasi perdagangan;
- (h) hak-hak kekayaan intelektual;
- (i) persaingan;
- (j) keamanan siber; dan
- (k) logistik untuk memfasilitasi PMSE.

2. Masing-masing Negara Anggota harus memiliki inisiatif kerja sama berikut, sebagaimana sewajarnya:

- (a) membagikan informasi dan pengalaman, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik;

- (b) mengadakan program atau proyek untuk memberikan bantuan kepada Negara-Negara Anggota untuk meningkatkan kerangka peraturan perundang-undangan dalam negerinya dalam mendukung PMSE dan memperkenalkan pelaksanaan PMSE secara lebih luas; dan
- (c) membuat mekanisme kerja sama antara para otoritas yang kompeten untuk memfasilitasi penyelidikan dan pengambilan keputusan yang cepat atas tindakan kecurangan yang berkaitan dengan transaksi PMSE dan hal-hal lain yang disepakati oleh Negara-Negara Anggota.

PASAL 7

FASILITAS PMSE LINTAS BATAS

1. Perdagangan Berbasis Teknologi Informasi (*Paperless*)

Masing-masing Negara Anggota akan memperluas penggunaan versi elektronik dari dokumen administrasi perdagangan dan memfasilitasi pertukaran dokumen elektronik melalui penggunaan TIK yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *ASEAN Agreement on Customs* yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2012 di Phnom Penh, Kamboja, dan persetujuan internasional lainnya tentang perdagangan berbasis teknologi informasi yang mana Negara-Negara Anggota merupakan pihak di dalamnya.

2. Autentikasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik

- (a) Kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangannya, Negara Anggota tidak akan menyangkal keabsahan hukum dari suatu tanda tangan hanya karena tanda tangan tersebut dibuat dalam bentuk elektronik.

Catatan: Kamboja, RDR Laos dan Myanmar tidak diwajibkan untuk memberlakukan subayat (a) selama lima tahun setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini.

- (b) Masing-masing Negara Anggota akan melakukan atau menerapkan, sesegera mungkin, langkah-langkah berdasarkan norma-norma internasional untuk melakukan autentikasi elektronik yang:
 - (i) mengizinkan para partisipan dalam transaksi elektronik untuk menentukan teknologi autentikasi dan model pelaksanaan yang sesuai untuk transaksi elektroniknya;
 - (ii) tidak membatasi pengenalan teknologi autentikasi dan model pelaksanaan; dan
 - (iii) mengizinkan para partisipan dalam transaksi elektronik untuk dapat membuktikan bahwa transaksi elektroniknya tunduk pada peraturan perundang-undangan Negara Anggota tersebut terkait dengan autentikasi.
- (c) Tanpa mengesampingkan subayat (b), masing-masing Negara Anggota dapat meminta agar, untuk suatu kategori transaksi elektronik tertentu, metode autentikasi memenuhi standar pelaksanaan tertentu atau dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Anggota tersebut oleh suatu otoritas yang berakreditasi.
- (d) Masing-masing Negara Anggota akan mendorong penggunaan autentikasi elektronik yang dapat dioperasikan (*interoperable*).

3. Perlindungan terhadap Konsumen Daring

- (a) Negara-Negara Anggota mengetahui pentingnya

menerapkan dan melakukan langkah-langkah perlindungan konsumen yang transparan dan efektif untuk PMSE serta langkah-langkah lain yang kondusif untuk membangun kepercayaan konsumen.

- (b) Masing-masing Negara Anggota akan memberikan perlindungan bagi para konsumen yang melakukan PMSE, dengan menawarkan tingkat perlindungan yang serupa dengan yang diberikan bagi para konsumen dalam bentuk perdagangan lainnya berdasarkan undang-undang, peraturan dan kebijakannya yang relevan.

Catatan: Kamboja, RDR Laos dan Myanmar tidak diwajibkan untuk memberlakukan subayat (b) selama jangka waktu lima tahun setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini.

- (c) Negara-Negara Anggota mengetahui pentingnya kerja sama antara masing-masing otoritasnya yang kompeten yang berwenang dalam perlindungan konsumen untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PMSE untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

4. Pemindahan (*Transfer*) Informasi Lintas Batas Secara Elektronik

- (a) Negara-Negara Anggota mengetahui pentingnya mengizinkan informasi untuk dapat melewati batas secara elektronik, dengan ketentuan bahwa informasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan usaha, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan masing-masing.
- (b) Negara-Negara Anggota sepakat untuk memfasilitasi PMSE lintas batas dengan berupaya menghilangkan atau mengurangi hambatan

terhadap informasi agar dapat melewati batas, termasuk informasi pribadi, yang tunduk pada perlindungan yang tepat untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi, dan apabila telah diatur oleh kebijakan publik sah lainnya.

- (c) Subayat (a) dan (b) tidak berlaku terhadap jasa keuangan dan para penyedia jasa keuangan yang ditentukan dalam *Annex on Financial Services of GATS*.

5. Perlindungan terhadap Informasi Pribadi Daring

- (a) Masing-masing Negara Anggota akan menerapkan atau mempertahankan langkah-langkah untuk melindungi informasi pribadi para pengguna PMSE.
- (b) Negara Anggota tidak diwajibkan untuk memberlakukan subayat (a) sebelum tanggal yang pada saat Negara Anggota tersebut memberlakukan undang-undang atau peraturan untuk melindungi informasi pribadi para pengguna PMSE.
- (c) Dalam mengembangkan langkah-langkah perlindungan terhadap informasi pribadi, masing-masing Negara Anggota akan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan panduan internasional serta kriteria dari badan internasional yang relevan.

6. Lokasi Fasilitas Komputasi

- (a) Negara-Negara Anggota mengakui bahwa setiap Negara Anggota memiliki peraturan perundangan masing-masing terkait dengan penggunaan fasilitas komputasi, termasuk ketentuan yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan komunikasi.

- (b) Negara-Negara Anggota sepakat untuk tidak mewajibkan, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangnya masing-masing, suatu badan hukum dari Negara Anggota lain dan perusahaan afiliasinya untuk menempatkan fasilitas Komputasi di wilayahnya masing-masing sebagai syarat untuk menjalankan usaha di wilayahnya.
- (c) Subayat (a) dan (b) tidak berlaku terhadap jasa keuangan dan para penyedia jasa keuangan yang ditentukan dalam *Annex on Financial Services of GATS*.

PASAL 8 KEAMANAN SIBER

Negara-Negara Anggota mengetahui pentingnya:

- (a) membangun kapabilitas dari masing-masing entitas nasionalnya yang bertanggung jawab atas keamanan siber termasuk melalui pertukaran praktik-praktik terbaik; dan
- (b) menggunakan mekanisme kerja sama yang ada untuk bekerja sama dalam hal yang berkaitan dengan keamanan siber.

PASAL 9 PEMBAYARAN ELEKTRONIK

1. Negara-Negara Anggota memahami pentingnya sistem pembayaran elektronik yang aman, efisien dan dapat dioperasikan (*interoperable*), dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing Negara Anggota dari sisi kapasitas, infrastruktur dan peraturan terkait sistem pembayaran elektronik.
2. Masing-masing Negara Anggota akan mendorong penggunaan sistem pembayaran elektronik yang aman,

efisien dan dapat dioperasikan (*interoperable*) untuk memfasilitasi PMSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing Negara Anggota.

PASAL 10 LOGISTIK

1. Negara-Negara Anggota mengetahui pentingnya logistik lintas batas yang efisien.
2. Masing-masing Negara Anggota akan berupaya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan dan keandalan rantai pasokan (*supply chain*).

PASAL 11 KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Masing-masing Negara Anggota akan secara rutin terlibat dengan para pemangku kepentingan yang relevan, termasuk sektor swasta, institusi pendidikan, organisasi internasional dan para mitra yang relevan untuk memperkenalkan pertukaran informasi dan memberikan tanggapan, masukan atau proposal yang terkait dengan pengembangan PMSE.

PASAL 12 KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGERI

Masing-masing Negara Anggota akan sesegera mungkin memberlakukan, atau menerapkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi-transaksi elektronik dengan mempertimbangkan konvensi internasional atau model hukum yang berlaku yang terkait dengan PMSE.

PASAL 13 TRANSPARANSI

1. Masing-masing Negara Anggota akan sesegera mungkin menerbitkan atau, apabila tidak dimungkinkan,

dengan cara lainnya agar tersedia bagi publik, seluruh langkah-langkah yang relevan terkait dengan pemberlakuan umum yang berhubungan dengan atau berdampak pada pelaksanaan Persetujuan ini. Bentuk publikasi akan mencakup publikasi secara daring, apabila dimungkinkan.

2. Masing-masing Negara Anggota akan sesegera mungkin menanggapi permohonan dari Negara Anggota lainnya terkait dengan informasi khusus mengenai langkah-langkah pemberlakuan umum yang berhubungan dengan atau yang berdampak terhadap pelaksanaan Persetujuan ini.

PASAL 14 PENGECUALIAN

Ketentuan Pasal XIV dan XIV *bis* dalam GATS dimuat dalam dan merupakan bagian dari Persetujuan ini secara *mutatis mutandis*.

PASAL 15 PENYELESAIAN SENGKETA

1. *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, PDR Laos atau penerusnya, akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang terkait dengan interpretasi atau pelaksanaan Persetujuan ini.

2. Ayat 1 tidak akan berlaku terhadap Pasal 6 (Kerja Sama).

PASAL 16 PENGATURAN KELEMBAGAAN

1. *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM) ASEAN akan mengawasi pelaksanaan Persetujuan ini. SEOM akan menunjuk *ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce* (ACCEC) untuk mengoordinasikan, mengawasi dan meninjau pelaksanaan Persetujuan ini bersama dengan

badan sektoral ASEAN lainnya, yang didukung oleh Sekretariat ASEAN.

2. SEOM akan secara rutin memberitahukan perkembangan mengenai status pelaksanaan Persetujuan ini pada *ASEAN Economic Ministers Meeting* berdasarkan laporan status yang diserahkan oleh ACCEC.

PASAL 17 PENINJAUAN

Negara-Negara Anggota akan melakukan peninjauan bersama² terhadap Persetujuan ini selambat-lambatnya tiga tahun setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini dan setiap tiga tahun berikutnya, kecuali disepakati lain oleh Negara-Negara Anggota. Peninjauan tersebut akan mencakup pertimbangan terkait kebutuhan untuk menambahkan komitmen berdasarkan Persetujuan ini.

PASAL 18 AMENDEMENT

Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini dapat diamendemen berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis antara Negara-Negara Anggota.

PASAL 19 MULAI BERLAKU

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada saat menyerahkan instrumen pengesahan, persetujuan atau penerimaan oleh Negara-Negara Anggota dengan Sekretariat Jenderal ASEAN.

² Peninjauan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, Pasal 7 (Fasilitas PMSE Lintas Batas) ayat 4 dan 6, sebagaimana disepakati secara bersama oleh Negara-Negara Anggota.

2. Sekretariat Jenderal ASEAN akan segera memberi tahu Negara-Negara Anggota mengenai penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.

3. Persetujuan ini akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal ASEAN, yang akan segera memberikan salinan sesuai asli dari Persetujuan ini untuk masing-masing Negara Anggota.

DENGAN DEMIKIAN, para penanda tangan, yang diberikan kewenangan dengan patut oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

DISELESAIKAN di Hanoi, Viet Nam , pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2019, dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

.....

Untuk Kerajaan Kamboja:

.....

Untuk Republik Indonesia:

.....

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

.....

Untuk Malaysia:

.....

Untuk Republik Persatuan Myanmar:

.....

Untuk Republik Filipina:

.....

Untuk Republik Singapura:

.....

Untuk Kerajaan Thailand:

.....

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

.....